

KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA

**NOMOR : 188.34/Kep.09-DPRD/2012
: 188.34/Kep.09/Huk./2012**

LAMPIRAN : 3 (tiga) berkas

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DAN BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, pada tanggal 6 Desember 2012 telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD pembicaraan Tingkat II pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dalam Rapat Paripurna DPRD, maka untuk tertib hukum dan tertib administrasi perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Bersama DPRD Kabupaten Purwakarta dan Bupati Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Purwakarta dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (LNRI tahun 2009 Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007, tentang Pembagian Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Labupaten/kota (LNRI tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Menyetujui 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta; |
| KEDUA | : | Rancangan Peraturan Daerah sebagai dimaksud pada diktum PERTAMA diatas adalah raperda tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; b. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah. |
| KETIGA | : | Raperda sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan KEDUA di atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 6 Desember 2012

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

DEDI MULYADI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

KETUA,

ttd

UCOK UJANG WARDI

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Kepala Badan Koordinasi Pembangunan dan Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Purwakarta.